

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO.642/PID.B/2015/PN.DPS)

I Made Rai Genta Prayita, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email: genthaprayita@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

ABSTRAK

Prostitusi online merupakan suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online, media online yang digunakan seperti website, Whatsapp, dan Facebook. Prostitusi online dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan-bahan yang terkumpul dapat ditemukan melalui media massa dan peraturan hukum positif yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kegiatan prostitusi melalui sarana pemasaran prostitusi online dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara putusan no.642/pid.b/2015/PN.dps. Berdasarkan hasil penelitian yaitu sanksi pidana prostitusi online dimana perbuatan terdakwa ini adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum positif di Indonesia dengan ketentuan Pasal 45 jo. 27 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Perbuatan terdakwa dalam pemasaran prostitusi melalui sarana online, seyogyanya juga dapat dijatuhi sanksi pidana sehingga dapat diperberat. Perlu kehati-hatian dari para penegak hukum untuk melakukan profesionalitasnya sehingga kebenaran materiil dari sebuah kasus dapat terungkap.

Kata Kunci: Sanksi, Tindak Pidana, Prostitusi Online

ABSTRACT

Online prostitution is an activity that makes a person an object to be traded through electronic or online media, online media used such as websites, Whatsapp, and Facebook. Online prostitution is carried out with the media because it is easier, cheaper, more practical, and safer from officer raids than prostitution carried out by conventional means. The formulation of the problem includes: 1) How is the regulation of criminal sanctions against perpetrators who carry out prostitution activities through online prostitution marketing means? 2) What is the judge's consideration in imposing criminal sanctions in the case of judgment no.642/pid.b/2015/PN.dps? the results of the study are criminal sanctions for online prostitution where the defendant's actions are intentional acts and violate positive law in Indonesia with the provisions of Article 45 jo. 27 paragraph (1) of the ITE Law with a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp.1,000,000,000.00 (one billion rupiah). The defendant's actions in marketing prostitution through online means should also be subject to criminal sanctions so that they can be aggravated. It takes care from law enforcement to do its professionalism so that the material truth of a case can be revealed.

Keywords: Sanctions, Criminal Acts, Online Prostitution

I. PENDAHULUAN

Teknologi saat ini tidak terlepas dari hal-hal yang berbau pornografi dan perbuatan asusila, dalam hal ini penulis renungkan prostitusi online yang semakin menjadi pelanggaran hukum, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga terjadi secara online. Akses prostitusi melalui media sosial yang saat ini sedang marak terjadi, yang memprovokasi banyak orang dan mendorong mereka untuk mengakses salah satu situs tersebut, yang dapat berujung pada pertemuan kedua belah pihak, sehingga terjadi hubungan atau tindakan asusila, yang sering dilakukan dengan sengaja KUHP antara lain prostitusi hanya untuk

keinginan sesaat dan sayangnya banyak anak muda yang terjerumus ke dalam kasus prostitusi online yang membuat para keluarga geleng-geleng kepala dan terlebih lagi perbuatan asusila ini dapat dilakukan secara bebas dan tidak mengenal batasan usia. Banyak anak muda dapat menggunakan situs tersebut (Yaris Adhial Fajrin, 2019).

Indonesia merupakan negara hukum dengan peraturan yang dapat mengkriminalkan dan mendenda pelacur online, namun peraturan tersebut semakin dilanggar sehingga mendorong terjadinya prostitusi di Indonesia. Faktor penyebab meningkatnya kasus prostitusi tidak lepas dari kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, pergaulan yang salah dan ketidakmampuan membedakan perbuatan yang benar dan salah. Setiap orang harus menahan diri dari prostitusi jika melanggar standar yang berlaku dan cara orang diperlakukan, karena objek tersebut memalukan dan dapat merugikan generasi muda (Hadi, 1996).

Dalam memberantas perilaku asusila, pemerintah meyakini bahwa prostitusi online adalah penyakit yang tidak ada habisnya, dan semakin diberantas maka penyakit tersebut akan semakin meningkat. Bahkan, banyak perempuan yang sudah berkeluarga atau masih kuliah menjadi pekerja seks komersial untuk mendapatkan uang tambahan, dan sebagian besar kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin orang tua. Untuk memberantas prostitusi online, pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian membasmi prostitusi online dengan cara melarang akun-akun yang sering diakses masyarakat melalui kejahatan dunia maya. Selain itu, pemerintah dan polisi juga terus berhubungan baik melalui media sosial maupun pertemuan langsung di muka umum (Rusnama, Sri Agus, Widiati, 2019).

Penulis penelitian ini menangani kasus pada tahun 2015 dan hingga saat ini jumlah prostitusi online di Indonesia masih tinggi dan belum berangsur menurun. Hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah sudah jelas dalam KUHP bahwa barang siapa dengan sengaja atau ikut serta dalam suatu organisasi asusila atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma, dapat dipidana dengan pidana penjara selama 5 bulan dan sanksi administratif serta tindak pidana. Pelacuran online dapat merusak reputasi keluarga, menghancurkannya, dan banyak lagi.

Peran orang tua sangat dibutuhkan, selain memberantas kasus prostitusi yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian, sebaiknya orang tua membangun hubungan yang positif tanpa menekan anaknya dan berusaha menjadikan orang tua sebagai tempat yang nyaman bagi anak untuk bercerita banyak hal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelacuran. Berdasarkan informasi yang disimpan oleh penulis, mucikari atau orang yang disewa untuk prostitusi berperan penting dalam menarik atau mendorong imbalan dan anonimitas. Kegiatan ini jelas dilarang di Indonesia bahkan terdapat tempat-tempat yang digunakan untuk prostitusi sehingga menyulitkan pemerintah untuk memberantas kejahatan prostitusi online yang terjadi saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kegiatan prostitusi melalui sarana pemasaran prostitusi online dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara putusan no.642/pid.b/2015/PN.dps

II. METODE PENELITIAN

Informasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi diambil dari literatur dan buku-buku hukum kemudian dikaitkan dengan topik yang dibahas dan hukum positif yang berlaku saat ini. Hal ini menjadi normatif, karena semua materi yang diterima tertata dan disesuaikan dengan topik yang diangkat oleh penulis sehingga tidak menyimpang dari pembahasan (Waluyo, 2002).

Tesis ini diakhiri dengan metode pencatatan dan pengurutan informasi yang diperoleh melalui penelusuran pustaka, pencarian standar hukum terkait diskusi yang diadakan, dan identifikasi dasar hukum yang digunakan untuk penyelesaiannya. Temukan solusi permasalahan tersebut dengan mengacu pada hukum positif terbaru, yang menjadikan karya ini lebih bermanfaat bagi pembaca. Juga buku-buku literatur yang digunakan sudah sesuai dan tidak berbeda dengan materi yang digarap dalam karya dan diselesaikan dengan pengolahan sesuai prosedur karya. Segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut tidak lepas dari landasan hukum adat yang berlaku di Indonesia, dan dari penelitian ini penulis dapat mengambil judul yaitu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online (studi kasus putusan pengadilan negeri denpasar no.642/pid.b/2015/pn.dps).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kegiatan Prostitusi Melalui Sarana Pemasaran Prostitusi Online

Ketentuan hukum prostitusi terdapat dalam KUHP, dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menjual orang sebagai objek diancam dengan pidana penjara selamalamanya sembilan bulan dan denda yang harus dibayar kepada pemerintah. Undang-undang ini jelas melanggar standar positif yang berlaku di Indonesia, dan ketentuan tersebut berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, termasuk warga negara asing. UU informasi dan perdagangan elektronik juga mengatur tentang prostitusi online, dimana setiap orang yang melakukan zina tanpa sepengetahuan istrinya, atau sebaliknya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan sanksi administrasi pemerintah (Moeljanto, 1987).

Prostitusi online sendiri adalah perzinahan atau pelacuran berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa melalui media sosial yang tersebar melalui Instagram, Line, WhatsApp, Twitter dan masih banyak lagi lainnya. Prostitusi online sendiri biasanya menggunakan transaksi elektronik yaitu. H. Pembayaran yang dilakukan melalui bank online dimana pihak yang menggunakan jasa prostitusi tidak dapat secara otomatis meminta pengiriman uang, dan ada resiko penerima jasa prostitusi akan meninggalkan atau mengkhianati pihak pertama, karena penipuan dapat terjadi secara tidak langsung. Prostitusi online sendiri dapat terjadi ketika para pihak berinteraksi dan melibatkan berbagai unsur objektif dan subjektif, antara lain:

Elemen lensa adalah elemen bersihnya dan menghubungkan serta menghubungkan langsung ke aktuator. Dalam prostitusi, pelaku bertindak menurut kesadaran dan hati nuraninya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Dalam banyak kasus, para pelaku prostitusi mungkin telah dipaksa atau terpaksa melakukannya karena faktor ekonomi, kekerasan, atau tekanan sosial. Mereka mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain melakukan prostitusi. Selain itu, banyak pelaku prostitusi juga mengalami diskriminasi, kekerasan, dan penyiksaan selama melakukan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan bahwa pelaku prostitusi selalu bertindak "menurut kesadaran dan hati nuraninya sendiri."

Unsur subyektif merujuk pada suatu tindakan yang terjadi secara langsung dan merujuk pada tindakan aktor itu sendiri. Dalam hal ini prostitusi online adalah zina atau pelacuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "unsur subyektif" merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, atau pendapat seseorang. Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan percabulan atau perzinahan dan mendapat untung dari kegiatan itu dengan seorang wanita, diancam dengan hukuman pidana satu tahun atau lebih. Hukuman terhadap pelacur juga tercantum dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dimana mereka yang dengan sengaja menjalin hubungan dan mempromosikan perdagangan perempuan dan di berbagai media yang berkaitan dengan pornografi dapat dipidana enam tahun penjara dan sanksi administratif. denda yang harus dibayarkan kepada Negara mulai dari dua ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan tiga ratus milyar rupiah (Prodjodikoro, 1986).

Pemerintah dengan memberantas perbuatan asusila menganggap prostitusi internet sebagai penyakit yang tidak ada habisnya, dan semakin diberantas maka penyakit tersebut akan semakin meningkat. Bahkan, banyak perempuan yang sudah berkeluarga atau masih kuliah menjadi pekerja seks komersial untuk mendapatkan uang tambahan, dan sebagian besar kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin orang tua. Untuk memberantas prostitusi online, pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian membasmi prostitusi online dengan cara melarang akun-akun yang sering diakses masyarakat melalui kejahatan dunia maya. Selain itu, pemerintah dan polisi juga terus berhubungan baik melalui media sosial maupun pertemuan langsung. di muka umum (Sugiartha, 2020). Selama ini ditemukan pihak kepolisian telah memblokir ratusan website berbau pornografi dan prostitusi melalui cybercrime, dan harapan ke depan prostitusi dapat diberantas, dan banyak pihak yang menyadari. bahwa prostitusi harus dihindari.

Kasus yang terjadi pada tahun 2015 melibatkan prostitusi online dua pihak yang dilakukan melalui aplikasi blackberry, dimana terjadi kontrak antara pihak pengguna jasa dan penyedia jasa, dan sampai saat ini jumlah prostitusi online di indonesia masih tinggi dan tidak bertahap. menurun hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah sudah jelas dalam KUHP bahwa barang siapa dengan sengaja atau ikut serta dalam suatu organisasi asusila atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma,

dapat dipidana dengan pidana penjara selama 5 bulan dan sanksi administratif serta tindak pidana. Pelacuran online dapat merusak reputasi keluarga, menghancurkannya, dan banyak lagi.

3.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memasarkan Prostitusi Secara Online

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman mati adalah hukuman mati, penjara, penjara, denda dan penjara. Kemudian pidana tambahan meliputi perampasan hak tertentu, penyitaan benda tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut (Marbun, 2012).

Faktor Intern dibagi menjadi empat bagian diantaranya:

Faktor Individual

Setiap orang memiliki sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Kepribadian ini dapat dinilai dari cara setiap individu berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Seorang individu yang berperilaku baik di masyarakat dipandang baik dan mendapatkan harga diri dari masyarakat serta dapat berperan sebagai teladan bagi masyarakat sekitarnya. Tetapi ketika seseorang berperilaku buruk, mereka dinilai buruk dan orang berpikir bahwa orang tersebut menyebabkan masalah dan kekacauan di masyarakat ini. Kepribadian seseorang sangat penting dalam mempengaruhi cara orang lain memandang dan berinteraksi dengan individu tersebut. Sifat dan perilaku seseorang dapat memberikan indikasi tentang apakah mereka dapat dipercaya atau tidak, serta dapat memengaruhi hubungan yang mereka miliki dengan orang lain. Namun, seseorang juga dapat belajar dan berkembang dari kesalahan masa lalu mereka dan menjadi orang yang lebih baik. Jadi, kepribadian seseorang tidak selalu merupakan takaran pasti dari apa yang akan terjadi di masa depan.

Faktor-Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering membuat seseorang melakukan kejahatan, karena ekonomi memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup, karena tekanan ekonomi sangat sulit, banyak orang yang mencari pekerjaan tanpa kesehatan, keselamatan kerja. Waspada, bahaya dan halalnya. Tekanan ekonomi yang kuat dapat membuat orang merasa terdesak untuk mencari uang dengan cara-cara yang tidak legal, seperti mencuri atau melakukan kejahatan lainnya. Namun, perlu diingat bahwa melakukan kejahatan tidaklah selalu merupakan solusi yang tepat untuk masalah ekonomi. Ada banyak cara lain untuk mencari nafkah yang lebih halal dan tidak merugikan orang lain, seperti bekerja atau menjalankan usaha. Selain itu, meskipun seseorang mungkin merasa terdesak untuk melakukan kejahatan karena tekanan ekonomi, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang valid untuk melakukan tindakan yang tidak sah.

Faktor Keluarga

Peran keluarga dalam menentukan perilaku anak sebelum dan sesudah dewasa sangat penting bagi perkembangan anak selanjutnya, karena tidak ada seorang pun yang terlahir dengan sifat buruk, keluarga merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Perubahan kondisi rumah tangga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain merupakan faktor yang sangat penting dalam psikologi anggota keluarga. Sebagian besar pasien kambuh berasal dari keluarga yang berantakan. Kejahatan sering dilakukan untuk hal-hal kecil ketika anak-anak karena kurangnya pengawasan orang tua, dan berkembang menjadi kejahatan besar ketika anak sudah dewasa. Keluarga adalah sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan seseorang, dan merupakan tempat dimana anak-anak belajar tentang nilai-nilai, norma-norma, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Perubahan kondisi rumah tangga, seperti perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, dapat memiliki dampak yang signifikan pada psikologi anggota keluarga, termasuk anak-anak. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang yang tumbuh di keluarga yang "berantakan" atau tidak stabil akan melakukan kejahatan. Banyak faktor lain yang turut mempengaruhi perilaku seseorang, seperti pengalaman hidup, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya (Putri, 2014).

Faktor Agama

Jika seseorang memiliki iman dan taqwa yang kecil, kemungkinan besar ia akan mudah melakukan kejahatan yang sangat merugikan orang lain, karena tidak dikuatkan oleh ajaran agama. Jika tidak ada nilai-nilai agama dalam jiwa manusia, ia mudah tertarik pada hal-hal yang merugikan orang lain. Faktor

eksternal terbagi menjadi empat bagian, diantaranya: Nilai-nilai agama dapat memberikan arahan dan dorongan bagi seseorang untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang baik, dan dapat membantu menjauhkan seseorang dari tindakan yang merugikan orang lain. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang yang tidak memiliki iman atau taqwa akan melakukan kejahatan. Banyak faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku seseorang, seperti latar belakang, pengalaman hidup, dan lingkungannya.

Faktor Lingkungan

Peniruan dalam masyarakat sangat berpengaruh sehingga banyak orang yang benar-benar mengikuti kondisi lingkungannya dalam gaya hidup dan pendapatnya. Salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah karena faktor lingkungan atau hubungan dengan masyarakat sekitar. Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan berbagai perkembangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga mempelajari perilaku kriminal pelaku kejahatan harus memperhatikan kondisi lingkungan darimana pelaku kejahatan itu berasal. Orang-orang sering mengikuti gaya hidup dan pendapat orang-orang di sekitarnya, dan lingkungan dapat memberikan tekanan atau dorongan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hal kejahatan, lingkungan dapat memberikan dorongan atau mempermudah akses terhadap tindakan kejahatan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang yang tinggal di lingkungan yang sama akan melakukan kejahatan, dan banyak faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, bukan hanya lingkungannya saja.

Faktor Sosial Budaya

Semua perilaku dipelajari dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, perilaku kriminal dipelajari secara berkelompok melalui interaksi dan komunikasi. Ini disebut teori asosiasi diferensial, yaitu: Setiap orang menerima dan mengikuti pola perilaku yang dapat diterapkan. Kegagalan untuk mengikuti pola menyebabkan ketidakkonsistenan dan ketidakharmonisan. Benturan budaya (*clash of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. teori asosiasi diferensial merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana perilaku dipelajari. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang akan menerima dan mengikuti pola perilaku yang dapat diterapkan, dan kegagalan untuk mengikuti pola tersebut dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dan ketidakharmonisan. Selain itu, benturan budaya dapat mempengaruhi perilaku seseorang, terutama jika seseorang tinggal di lingkungan dengan budaya yang berbeda dengan budaya yang dianutnya. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua perilaku merupakan hasil dari proses belajar yang sama, dan banyak faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku seseorang (Hudani, 2020).

Faktor perkembangan teknologi

Teknologi sebagai alat penunjang pembangunan kini harus dikuasai oleh semua. Kita akan tertinggal jika tidak menguasai teknologi ini, namun sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Media massa seperti majalah, radio, surat kabar, media sosial dan televisi terkadang secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang melakukan kejahatan atau memfasilitasi kejahatan atau menyembunyikan kejahatan.

Faktor Pendidikan

Peran membesarkan diri korban atau pelaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan perilaku rasional dan pengurangan atau pengurangan tindakan rasional. Salah satu faktor yang biasanya membuat seseorang menjadi korban adalah pendidikan mereka yang sangat minim, baik formal maupun informal. Mengenai pendidikan, sebagian besar orang tua ingin menyekolahkan anaknya tanpa cukup memperhatikan manfaat mendidik anaknya, sedangkan kesempatan pendidikan di sekolah sangat terbatas. pendidikan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seseorang, termasuk bagaimana dia berperilaku. Orang-orang yang mendapatkan pendidikan yang baik, baik formal maupun informal, cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dan lebih mampu mengendalikan diri mereka sendiri, yang dapat membantu mereka menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup akan

menjadi korban atau melakukan kejahatan. Banyak faktor lain yang juga mempengaruhi seseorang, seperti latar belakang, pengalaman hidup, dan lingkungannya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Aturan hukum bagi mereka yang memasarkan prostitusi diatur dalam Pasal 296 dan 506 KUHP, namun ketika PSK menggunakan layanan online dengan konten asusila, maka melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 (UU ITE). tidak demikian. menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya kecuali Pasal 27(1) yang memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang dimuat dalam UU Pornografi No. 44 Tahun 2008. Bagian 1(2).

Terdakwa akan diadili sesuai dengan kesalahannya. Perbuatan terdakwa dalam pemasaran prostitusi di internet juga harus ditindak secara hukum sehingga dapat diperberat. Lembaga penegak hukum harus berhati-hati dengan kemampuan profesionalnya agar kebenaran materiil kasus tersebut terungkap.

4.2 Saran

Dengan adanya pembaharuan hukum pidana prostitusi, diharapkan seluruh pelacuran diatur secara komprehensif sehingga tidak ada kesenjangan hukum dalam masyarakat. Dengan penegakan hukum dan menempatkan hukum pada tingkat tertinggi di negara untuk melindungi semua lingkungan kehidupan, lembaga penegak hukum dapat mengefektifkan peraturan perundang-undangan tentang prostitusi, khususnya prostitusi, secara lebih komprehensif, mengingat prostitusi diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pimping seringkali merupakan evolusi. Hukum seperti menggunakan layanan online dengan konten asusila melanggar UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, H. (1996). *Jati Diri Manusia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hudani, A. (2020). Pengaruh Faktor Budaya, Faktor Social, Dan Faktor Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian. *E-BISMA*, 1(2).
- Marbun, R. (2012). *Kamus Hukum Lengkap*. Transmedia Pustaka.
- Moeljanto. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksana.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Eresco.
- Putri, B. D. (2014). Peran Faktor Keluarga Dan Karakteristik Remaja Terhadap Perilaku Seksual Pranikah. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 3(1).
- Rusnama, I Nyoman Sri Agus, Ida Ayu Putu Widiati, I. N. G. S. (2019). *Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin)*. 1(3).
- Sugiartha, I. N. G. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pengadaan Bibit Sapi. *Jurnal Universitas Warmadewa*, 1(1), 39.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Yaris Adhial Fajrin, ach faisol triwijaya. (2019). Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi (Women in prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective). *Jurnal Negara Hukum*, 1(1).